

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)



RATIH PUSPITA

1710321054

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi

RATIH PUSPITA
1710321054

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)

disusun dan diajukan oleh

**RATIH PUSPITA
1710321054**

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing



Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0911047002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KIASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)

disusun dan diajukan oleh

RATIH PUSPITA
1710321054

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0911047002	Ketua	1.....
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Andi Mattingaragau Tenrigau, S.E., M.Si NIDN: 09130337201	Anggota	3.....
4.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0012077212	Eksternal	4.....

**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**

UNIVERSITAS FAJAR
**DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**

PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ratih Puspita
Nim : 1710321054
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dala naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang Membuat Pernyataan,



Ratih Puspita
Ratih Puspita

KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)”**. Penuli skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana pada program Strata-1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa memiliki kekurangan terdapat data dan informasi yang masih kurang lengkap. Hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan pengetahuan waktu serta kemampuan penulis sendiri. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada:

1. Kedua orang tercinta, Bapak Nurdin dan Ibu Radiah yang selalumendukung dan mendoakandi setiap sujud dan memberi semangat kepada saya dan tak pernah mengenal kata lelah bekerja untuk menyukkseskan saya
2. Bapak Ahmad Dahlan SE., M.Si., AK.,CA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan memberi petunjuk dalam penyusunan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr.Mulyadi Hamid. SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr.Hj.Yusmanizar, S.Sos,M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E.,MS.i.,AK,CA.,CTA.,ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi

4. Bapak Abdul Muis H.A.Malik selaku Kepala Desa Tawali, Kak Yadin, Pak Malik dan semua Bapak-Bapak perangkat Kantor Desa Tawali.
5. Kakak dan Abang-Abang saya, yang telah membantu membiayai kuliah dari awal kuliah sampai penulis menyusun Tugas Akhir ini.
6. Sahabat terbaik saya yang tak tergantikan Elliyucuu dan Agus setiwan yang ikut membantu saya dalam proses penelitian tugas akhir ini,
7. Sahabat geng saya Indah balu, Feti mpini, Rizki Boba, lincuu Santi ngange, Yesi cuu Elliyucu Terima kasih telah menjadi sebagian penyemangat dalam hidup saya dan menjadi sahabat yang menjadi motivasi untuk selalu dalam kebaikan. Semogah Allah meridhoi segala ilmu yang telah kita dapatkan bersama dan berguna untuk kesuksesan kita kelak.
8. Teman teman kelas Akuntansi 2017 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan yang kita ukir selama ini, terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik selama beberapa semester, semoga kita semua sukses dan tercapai segala cita-cita. Kepada diri saya sendiri yang saya cintai, terima kasih untuk tetap kuat dan bertahan meski berada di titik terendah, tetap bersinar meski keadaan tidak sesuai keinginan , tetap bahagia meski berada di titik ini saja.

9. Kepada diri saya sendiri yang saya cintai, terima kasih untuk tetap kuat dan bertahan meski berada di titik terendah, tetap bersinar meski keadaan tidak sesuai keinginan, tetap bahagia meski berada dititik ini saja.

Penulis amat menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih belum sempurna, karena kesempurnaan dan keutuhan hanyalah dimiliki oleh Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik yang sekiranya membangun sangatlah diharapkan demi kesempurnaan tugas sakhirini.

Semoga Tugas akhir ini bisa menjadi bahan informasi yang bermanfaat dan sumber pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wb

Makassar, Januari 2022

Penulis

Absrtak

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)

Ratih Puspita

Ahmad Dahlan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima tahun anggaran 2021 dengan pendekatan Good Governance. Metode yang di gunakan dalam peneltian ini adalah teknik wawancara teknik observasi dan dokumentasi, sedangkan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data prime dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa suda berlakunya pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan pendekatan goog governance menurut peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 Tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Aloasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance

Abstract

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)

Ratih Puspita

Ahmad Dahlan

The purpose of thi study was to find out how the accountability report for the 2021 fiscal year with a Good Governance apporoach. The method used in this research is the technique of interview, observationand documentation, while the types of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of this study indicate that thet accountability of the Vilage Fund Allocation with a good governance approach has been implemented according to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Guidelines for the Financial Management of Village Funds in Twali Vilage , Wera District Bima Regency.

Keyword: accountability Budget Allocation Apparoach Good Governance

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Desa dan Pemerintah Desa.....	6
2.2 Akuntabilitas	6
2.2.1 Indikator Akuntabilitas.....	7
2.3 Alokasi Dana Desa	10
2.3.1Pengertian Alokasi Dana Desa.....	10
2.3.2 Tujuan Alokasi Dana Desa	10
2.3.3 Manfaat Alokasi Dana Desa.....	11
2.3.4 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.....	11

2.4. Good Governance.....	12
2.4.1 Pengertian Good Governance.....	12
2.4.2 Karakteristik Good Governance	12
2.4.3 Indikator Good Governance	14
2.4.4 Prinsip Good Governance	14
2.5 Penelitian Terdahulu	15
2.6 Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Rancangan Penelitian.....	19
3.2 Fokus Penelitian	19
3.3 Lokasi Dan Waktu.....	20
3.4 Sumber Data	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6 Teknik Analisis Data	21
3.7 Alat Analisis	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum Desa Tawali	22
4.1.2Visi dan Misi Desa Tawali.....	23
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Tawali.....	25
4.1 Hasil Penelitian	26
4.2. Pembahasan.....	28

BAB V PENUTUP	32
5.1 KESIMPULAN	32
5.2 SARAN	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Anggaran Dan Desa dan Pertanggungjawaban Dana Desa	3
Tabel 2.1	Indikator Akuntabilitas	7
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1	Batas-batas Wilayah Desa Tawali.....	22
Tabel 4.2	Tingkat Ekonmi.....	23
Tabel 4.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali Tahun 2021..	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tawali	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusa kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya Setempat

Seiring berjalanya waktu dalam struktur pemerintahan di Indonesia desa di sebut seperti elemen paling kecil. Berlandaskan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang mengatakan sesungguhnya telah di atur tentang struktur pelaksanaan desentralisasi di Negara Indonesia, yang di mana pemerintah pusat mampu mendistribusi wewenang yang lebih banyak untuk daerah akan melakukan serangkai cara, teknik dengan bagian perencanaan yang bisa melindungi keselarasan pembentukan (Thomas 2013)

Penyelenggaraan pemerintah desa memerlukan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa supaya adanya penyelenggaraan yang bagus. Demokratis serta terpercaya (*Good Governance*), Negara yang berakuntabilitas publik yang selalu mau mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang di amati oleh rakyat. Pembentukan. Alokasi Dana Desa (ADD) mewujudkan cara desentralisasi akan memajukan goo governance. Good governance kadang di artikan seperti Pemerintahan nan baik (Mardiasmo.2009:18). takala itu . work bank mengartikan good governance menjadi suatu penyelenggaraan administrasi pembentukan yang solit serta

bertanggung jawab yang searah serta etika demokrasi serta pasar yang efektif. Penghindaraan salah alokasi biaya pendanaan, serta pencegahan penggelapan baik sebagai politik maupun administratif, menjalankan peraturan anggaran dan pembuatan legal dan political framework akan tumbuhnya aktifitas upaya.

Mardiasmo (2009: 18) terdapat Sembilan karakteristik good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, aturan hukum, sikap responsif, berorientasi pada consensus, kesetaraan/kesederajatan dan fisi strategis. Dalam karakteristik good governance, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan good governance incorporate good governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka di perlukan serangkaian reformasi di sector public (public sector reform). Dimensi reformasi sector public tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat alat yang di gunakan untuk mendukung berjalanya lembaga lembaga public tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Umami dan Nurodin 2017)

Di sebut dalam pemendagri nomor 113 tahun 2014 Pasal 38 bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes yang terdiri dari pendapatan ,belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam data sebagai berikut.

Adapun rincian jumlah anggaran desa yang di peroleh Desa Tawali, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dana Desa dan pertanggungjawaban Dana Desa

URAIAN	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER
Dana Desa	2019	920.437.453,00	920.437.453,00	APBN
	2020	1079.895.000.00	1079895.000.00	
	2021	1010.340.000,00	1.010.340.000,00	
Alokasi Dana Desa	2019	548.056.109,00	584.056.109,00	APBN
	2020	608.060.308,00	608.060.308,00	
	2021	599.367.554,00	599.367.554,00	
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi	2019	18.018.225,00	10.810.935,00	APBN
	2020	33 .441.305.00	30.097.175,00	
	2021	46.214.517,00	41.593.965,00	

Sumber : Pemerintah Desa, 2019-2021

Tabel 1.1 menunjukan bahwa anggaran desa yang berasal dari APBN untuk tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 170,264,547.00 yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 80,362.000. Dan Anggaran Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 24,004,199.00 kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 8.692,754.00. dan juga anggaran yang berasal dari Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.423,080.00. kemudian pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 12,773,212.00. Dengan adanya kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun jumlah dana desa yang di terima oleh pihak Desa dapat di katakan tidak efektif karena jumlah dana yang di terima setiap tahunnya tidak tetap dan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari tahun ke tahun dan mengalami kenaikan dan penurunan sepenuhnya terealisasi dengan jumlah dana yang cukup besar ,dengan pertumbuhan dari setiap tahun juga tidak stabil yaitu setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. oleh karena itu pihak Desa tawali memanfaatkan dananya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi secara merata dan terpenuhi terhadap masyarakatnya secara efektif dan efisien. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja pemerintah desa tawali sangat efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya

Berdasarkan uraian latar belakang serta landasan teori yang tersedia maka penulis berniat akan melakukan penelitian yang berjudul **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Desa Tawli Kecamatan Wera Kabupaten Bima)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Twali Kecamatan Wera Kabupaten Bima tahun Anggaran 2019-2021 dengan pendekatan good governance?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima tahun anggaran 2019-2021 dengan pendekatan good governance?

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Secara umum peneliti ini di harapkan dapat menambah pengetahuan Analisis dalam kegiatan praktek di bidang ekonomi, lebih khususnya menambah pengalaman penulis dalam menganalisis permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2. Untuk civitas Akademika

Untuk memberikan sumbangan pikiran sebagai bahan perbandingan kepada semua pihak yang melakukan penelitian selanjutnya mengenai teman yang serupa

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan bisa mempersembahkan cerita tentang keadaan pertanggungjawaban pelaksanaan hingga mampu meluaskan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagai bahan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa dan Pemerintah Desa

“Pengertian Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang ada dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa desa adalah adat atau yang disebutkan dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah integritas masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berhak untuk menata serta menangani kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat beralaskan gagasan, masyarakat hak asal usul serta kekuasaan tradisional yang di akui serta di hormati dalam struktur pemerintahan Negara integritas republik Indonesia. Pemerintah desa yang di jelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah kepala desa ataupun yang disebutkan dengan nama lain didukung oleh unit desa selaku anggota penyelenggara pemerintahan, Desa yang berniat untuk pembentukan desa dalam cara menambah ketentraman masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan keinginan pokok, pembentukan sarana dan prasarana desa, pengembangan kemampuan perdagangan, lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Nasirah (2016) Akuntabilitas merupakan insrtumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, di perlukan evaluasi kemampuan yang dilakukan demi melihat sejauh mana pendapatan hasil beserta sistem yang digunakan demi memperoleh seluruhnya itu.

Akuntabilitas merupakan pelaksanaan tanggungjawab seseorang maupun satuan lembaga demi mempertanggungjawabkan pengelolaan sejak awal sampai puncak dalam bentuk perolehan destinasi yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan uraian pendapatan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilits bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyaraat atas dasar dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada msyarakat.

2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Ada beberapa indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas

Tahap Perencanaan	Lndikator
Perencanaan	a. Sekretarian desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD kepada Kepala Desa. b. Rancangan peraturan Desa tentang APBD tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepala Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. c. Rancangan peraturan Desa tentang APBD yang disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

	d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD yang telah disepakati bersama tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepala Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
Pelaksanaan	a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. d. Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerinth Desa. e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan desa. f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. g. Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggran Biaya. h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. i. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan meng ajukan surat permintaan pembayaran j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sbelum barang atau jasa diterima. k. Pengajuan (SPP) terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawaban belanja dan lampiran bukti transaksi. l. Dalam pengajan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksanaan kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atau beban APBD yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, menolak pengajuan permintaan m. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Serketaris Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendaha ramelakukan pembayaran. Bendahara

	n. Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penatausahaan	a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Pelaporan	a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati/walikota b. Laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. c. Laporan realisasi pelaksanaan APBD semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
Pertanggungjawaban	a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran. b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, dan belanja Desa c. Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan di tetapkan dengan peraturan desa

Sumber :Permendagri No. 113 Tahun 2014

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.3.1 pengertian Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan menteri Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 68 pengertian Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

2.3.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
4. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDES)
5. Meningkatkan pengalaman Nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

2.3.3 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belajar operasional pemerintahan desa.
3. Desa dapat menangani permasalahan desa secara tepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
4. Mendorong terciptanya demokrasi desa.

2.3.4 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Indra (2006 : 385) istilah pertanggungjawaban adalah, suatu konsep dalam etika dalam memiliki banyak arti. Sebagai yang paling penting untuk salah satu aspek dalam

penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

2.4 Good governance

2.4.1 Pengertian good governance

“Menurut Mardiasmo (2009:17) good governance bisa di artikan sebagai proses mengelola publik. Word Bank memberikan deskripsi governance sebagai *“the way state poweris used in managing economi and social resoucesfor developme of society .”* Sementara itu, *United National development program (undp)* mendefinisikan *governance* sebagai *“the eXrcise of pllitical , economic, and administrative authority to manage a nation ‘ s affair at all levels “*. Dalam hal ini, *World Bank* lebih mementingkan pada sistem pemerintah mengelola sumber daya social dengan ekonomi demi kebutuhan pembentukan masyarakat, sedangkan UNDP lebih mementingkan disegi politik, ekonomi serta manajemen dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengarahkan pada metode pembentukan strategi (*policy strategy formulations*). *economic governance* menodong pada sistem pembentukan ketetapan pada bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, pengurangan kesusahan serta pengembangan taraf hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

2.4.2 Karakteristik Good Governance

Menurut Mardiasmo (2009:18) UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi :

1. Partisipasi masyarakat

"Partisipasi masyarakat artinya semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

luas pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli. Tetapi pada hakekatnya memiliki makna yang serupa. Partisipasi berasal pada bahasa inggris participate yang artinya mengikut sertakan. ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Partisipasi ada iah .menjadi bentuk serta niat buat melebarkan demokrasi melalui metode desentraliisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dan bawah dengan mcngikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan serta pendirian masyarakatnya. (H.A.R Tilaar, 2009:287)

Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Berdasarkan (Sundariningrum Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berlandaskan keterlibatannya, adalah :

a. Partisipasi langsung

"Partisipasi langsung adalah partisipasi yang timbul apabila diri pribadi menampilkan aktivitas khusus dalam jalan partisipasi. Partisipasi terjadi apabila setiap orang bisa mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengemukakan penolakan.

b. Partisipasi tidak langsung

“Partisipasi ini pertama berkaitan dengan prinsip alternatif dan masyarakat yang berhubungan dengan inspirasi atau konsep yang mengikat keinginan bersama.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas seluruh proses pemerintahan. Lembaga-lembaga dan informasi dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau.

2.4.3 Indikator Good Village Governance

Pemerintah desa yang telah mewujudkan Good Village Governance, memiliki indikator antara lain adalah sebagai berikut.

1. Tata Kelola keuangan desa yang baik.
2. Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional.
3. Berkurangnya penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum.
4. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

2.4.4 Penerapan prinsip Good Governance

“Konsep tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dimaksud sebagai perbaikan dan pelunasan terhadap konsep pemerintahan (government) selama ini yang dipandang tidak memadai konsep governance (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (government) karena didalam yang pertama, yaitu governance, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (government) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan actor-aktor diluar pemerintah, yaitu masyarakat.

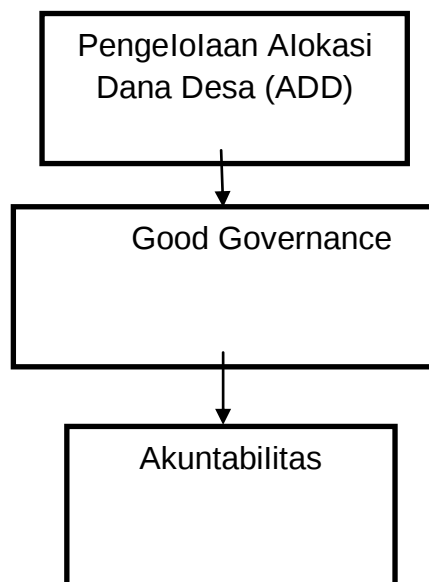
2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul penelitian, diantaranya ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut ini :

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Suci 2015	Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaba Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi	Objek penelitian suci dilakukan pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian sekarang di lakukan pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
2	Farida 2015	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa (APBDes)	Sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa	Objek Penelitian ini di lakukan pada desa Badak Baru Kecamatan Muara Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara, sedangkan penelitian sekarang di lakukan pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
3	Alvianti	Sama-sama		Objek Penelitian ini di

	ddk(2014)	membahas tentang Alokasi Dana Desa		lakukan pada desa Badak Baru Kecamatan Muara Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara, sedangkan penelitian sekarang di lakukan pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
--	-----------	------------------------------------	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang akan di lakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban alokasi dana desa yang mewuudkan good governance. Penelitian yang di lakukan pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

“Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau bisa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliii adalah instrume terkunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisa data bersifat induktif , dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

tujuan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomenal, dan keadaan yang terjadi saat penelitan berlangsung dengan menyuguuhkan dan mendeskriptifkan apa yang sebenarnya terjadi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima tahun anggaran 2021 dengan pendekatan good governance

3.3 Tempt dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama kurang lebih 1 bulan yaitu bulan Juli.2022

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder

1. Data Primer Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait (Sugiyono2011). Data prime dalam penelitian ini adalah perangkat desa tawali kecamatan wera kabupaten bima yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa.
2. Data Sekunder data penelitian yag diperoleh secara tidak langsung melalui media perantaran atau dikumpulkan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi dan Tanya jawab dengan apareatur desa yaitu Kepala Desa ,Sekertaris Desa dan Bendahara Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Wawancara dilakukan terkait dengan pengelolaana lokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

2. Teknik Observasi

Dalam teknik ini penulis melakukan penelitian langsung di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mengetahui keadaan yang sebenarnya

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cacatatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambaran dan karya-karya monumental.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara yang dilakukan dengan pihak kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan alokasi dana desa anggaran 2019-2022. Dokumentasi berupa laporan APBDes DAN Alokasi Dana Desa, Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019-2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan pendekatan good governance di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima”

Analisis data adalah suatu metode penyusunan urutan data menurut pola kategori, dan satuan urutan data. Antara lain beberapa langkah dilakukan untuk menganalisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih dan mengklarifikasikan data yang mendasari, memfokuskan pada data yang penting dan membuang data yang dianggap tidak penting. Akibatnya data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah direduksi data dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan menguraikan secara singkat kategori-kategori dan hubungan-hubungan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ketika merumuskan masalah. Penarikan kesimpulan disajikan

dalam bentuk penkelasan yang singkat, padat dan jelas. (Sugiyono, 2021:338-345).

3.7 Alat Analisi

Pengukuran Variabel Good Governance berdasarkan indikatornya . indikator dari Good Governance

1. Transparansi

Transparansi merupakan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan public yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

2. Akuntabilitas

Berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) harus benar-benar di laporkan dan di pertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat di akses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

3. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan dimana masyarakat mulai terlibat dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tawali

Desa Tawali merupakan salah satu dari desa yang berada di wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tawali sebagai ibu kota Kecamatan dikelilingi oleh desa-desa yang lain diantaranya Desa Mandala, Desa Nunggi, Desa Hidirasa dan Ranggasolo, Desa Oi Tui, Desa Wora dan Nanga Wera. Yang menjadikan Desa Tawali sebagai sentral perekonomian di Kecamatan Wera.

Wilayah Desa Tawali yang terletak pada pusat kota kecamatan sehingga menjadi pusat perekonomian Kecamatan Wera. Berdasarkan kelas ketinggian Wilayah Desa Tawali berada pada 0-300 meter diatas permukaan laut. Kondisi dan ekosistem hutan sebagian besar telah beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dengan tipe hutan hujan dataran rendah. Posisi Desa Tawali yang berada pada daerah dataran pantai dengan ketinggian lereng 0 – 65 persen sehingga mempunyai jenis tanah hitam liat.

Desa Tawali adalah merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Wera dengan luas wilayah 4.945 Ha, dengan batas-batas wilayah :

Tabel 4.1 Batas-batas Wilayah Desa Tawali

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Hidirasa dan Ranggasolo
Sebelah Selatan	Oi tui
Sebelah Timur	Nunggi/Bala dan Mandala
Sebelah Barat	Wora dan nanga wera

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Tawali pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan dan lain-lain.

4.2 Tingkat Ekonomi

Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	%
Petani	365 Jiwa	100%
Pedagang	95 Jiwa	100%
Wiraswasta	80 Jiwa	70%
PNS	85 Jiwa	70%
Karyawan honorer	80 Jiwa	70%
Lainnya	60 Jiwa	40%

Sumber : Profil Desa Tawali

Berdasarkan tabel diatas bahwa pekerjaan dari semua masyarakat Desa Tawali lebih banyak disektor pertanian sebanyak 365, pedagang sebanyak 60% wiraswasta sebanyak 80% orang PNS sebanyak 90% orang karyawan Honorer sebanyak 80% orang kemudian pada pekerjaan lainnya sebanyak 60% orang.

4.1.1 Visi dan Misi Desa Tawali

1. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Misi

- a. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotoroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

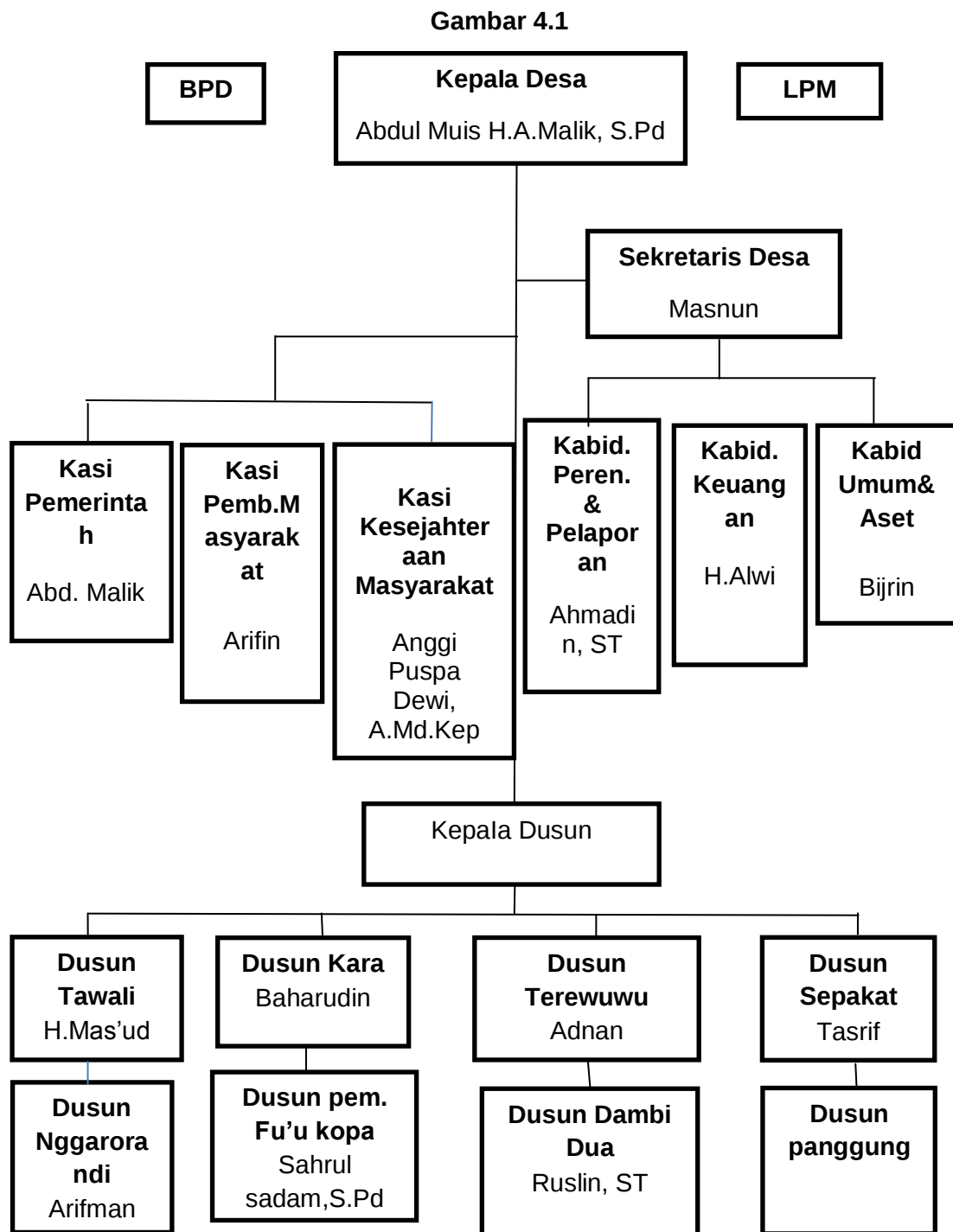
- b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah, dan nyaman, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- e. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat setempat.

4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Tawali

Penduduk Desa Tawali memiliki jumlah 5.263 jiwa yang terdiri dari 2.366 jiwa laki-laki dan 2.897 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.549 KK, Angka kemiskinan di Desa Tawali masih cukup tinggi yaitu 5.42 atau 35 % dari jumlah KK. Jumlah penduduk usia produktif di Desa Tawali mencapai 1853 jiwa, sementara jumlah angka pengangguran mencapai 89 jiwa atau 11 % dari jumlah penduduk usia produktif.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tawali

Adapun bagan struktur organisasi pemerintah Desa Tawali dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Sumber : Pemerintah Desa Tawali

4.2 Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dengan pendekatan Good Governance pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Pertanggung jawaban alokasi dana desa harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana desa sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti karakteristik good governance diantaranya Transparansi, Akuntabilitas serta Partisipasi.

Berikut ini perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali tahun 2021. Pada penelitian ini diukur dengan tiga indikator, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi.

Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali Tahun 2021

Kode	Rek	Uraian	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Aloka si
1	2	3	4	5	6	7
		Pendapatan				
		Lain-lain Pendapatan	10.000.000.00	0,6%	0	0%
		Dana Desa	1.010.340.000.00	60,6%	1.010.340.000 .00	100%
		Bagi Hasil Pajak	46.215.517.00	2,8%	41.593.965.00	100%
		Alokasi Dana Desa	5 99.367.554.00	36%	599.367.554.0 0	100%
		JUMLAH PENDAPATAN	1.665.923.071.00	100%	1.651.301.519 .00	99,1%
		Belanja				
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	807.420.871.00	48,5%	797.420.871.0 0	99%
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	492.518.700.00	29,6%	492.518.700.0 0	100%

		Desa				
		Bidang pembinaan masyarakat	219.233.500.00	27,2%	214.611.948.00	97,9%
		Bidang pemberdayaan Masyarakat	22.750.000.00	4,6%	22.750.000.00	100%
		Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	124.000.000.00	7,4%	124.000.000.00	100%
		Jumlah belanja	1.665.923.071.00	100%	124.000.000.00	100%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat di ketahui bahwa penjabaran hasil analisis pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dengan pendekatan good governance pada Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. untuk Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terealisasi sebesar 99%, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi sebesar 100%, Bidang pembinaan masyarakat terealisasi sebesar 99% Bidang pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar 100% Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak terealisasi sebesar 100%.

4.1.1 Transparansi

Pemerintah Desa Tawali dalam pelaksanaan Akuntabilitas Aloasi Dana Desa telah transparan dengan mempublikasikan Anggaran pendaatan dan belanja serta laporan alokasi dana desa di Desa Tawali pada tahun 2021 yang berarti telah mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan, dalam pasal 22 dimana anggaran alokasi dana desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terealisasi sebesar 99%, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi sebesar 100%, Bidang

pembinaan masyarakat terealisasi sebesar 99% Bidang pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar 100% Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak terealisasi sebesar 100%.

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Kepala Desa Tawali:

“secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan sebagainya kepada masyarakat. Terus, mengenai alokasi dana desa, bahwa desa tawali dalam pelaksanaan akuntabilitas alokasi dana desa telah transparansi dengan mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja desa serta dipaparkan di papan informasi”.

Dari hasil wawancara dari Bapak Abdul Muis H.A.Malik (Kepala Desa), peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator transparansi pengelolaan alokasi dana desa menurut permendagri 113 tahun 2014 (1) pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari sekdes lapora realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Penelitian sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Andrianto, 2007 yang mengatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Faridah (2015) , dimana penelitian yang dilakukan oleh faridah mengumumkan hasil pengelolaan anggaran desa tersebut melalui rapat.

4.1.2 Akuntabilitas

Sesuai dengan peraturan Desa Tawali nomor 1 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten Bima nomor 12 tahun 2014 tentang APBDesa, kepala desa menetapkan peraturan desa tawali tentang APBDesa dan telah disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa tawali sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor kepala desa tawali yang bernama Bapak Abdul Muis H.A.Malik.

” Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, yaitu pendapatan dan belanja desa serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan desa”.

Dari hasil wawancara kepala desa, peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pertanggungjawaban menurut permendagri 113 tahun 2014 yaitu:

- (1) Kepala Desa Tawali telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran,
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa.

akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2018) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Hasil penelitian berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di desa borong pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Dilihat pada tahap pertanggungjawaban desa borong pa'la'la telah dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2017 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral, dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

4.1.3 Partisipasi

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muis H.A. Malik selaku kepala desa

“ Musrembang dihadiri oleh tokoh masyarakat , semua Aparat Desa, BPD ,LPM dan terkait di dalam nya wakil wakil masyarakat untuk menghasilkan musrembang itu sendiri ”.

Dari hasil wawancara tersebut, kepala desa ingin menyampaikan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan mengikuti musrembang.

Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musrembang dilaksanakan. Kegiatan musrenbang dihadirkan oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan APBDesa seperti semua Aparat Desa, BPD, LPM, RT, RW, Karang Taruna, Ibu PKK, dan berbagai tokoh masyarakat lain.

Penelitian sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Kurrohman 2015 yang mengatakan Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen terpenting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program program pelayanan sesuai kebutuhan dan anspirasi masyarakat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jhoin Sarjono (2021) dengan judul Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Wewagriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Hasil peneliti ini menyatakan bahwa prinsip partisipasi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat desa wewangriu kurang ikut serta dalam

memberikan masukan kepada aparat desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun 2021 dengan pendekatan Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas, serta Partisipasi) pada desa tawali kecamatan wera kabupaten bima, pemerintah desa tawali sudah mengaplikasikan konsep-konsep good governance dengan baik.

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban alokasi dana desa dengan pendekatan goog governance pada desa tawali kecamatan wera kabupaten bima.

1. Transparansi

Desa tawali dalam menyajikan laporan keuangan sudah terealisasi secara transparansi dan realisasi alokasi dana desa sudah sesuai dengan permendagri no. 37 tahun 2007. Karena Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terealisasi sebesar 99%, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi sebesar 100%, Bidang pembinaan masyarakat terealisasi sebesar 99% Bidang pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar 100% Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak terealisasi sebesar 100%.

2. Akuntabilitas

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada desa tawali indikator dari akuntabilitas telah diterapkan namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan belum sesuai menurut permendagri No.35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Partisipasi

pemerintahan desa tawali telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima,

Hendaknya lebih di tingkatkan lagi dalam menerangkan alokasi dana desa dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga memperlancar pembangunan desa.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan sampel desa lainnya dan memperbanyak variabel penelitian yang dimasukan dalam penelitian sehingga membuat penelitian selanjutnya memiliki kontribusi penelitian yang lebih luas.

3. Untuk Pemerintah

Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung terus program-program desa sehingga dapat lebih mengembangkan dan memajukan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. Good e-Government :Transparansi dan Akuntabilitas Publik Government. Bayu Media Publishing, Anggota IKAPI Jati : Malang
- Janah Fatkhull, 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)
- KurniawatiYani, (2019) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa (Studi kasus didesa Kembangarum Kecamatan Mrangge Kabupaten Demak.
- Lestari, S., &Waluyo, L. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Bayodono) (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Lianawati & Lestari, S. (2019). Analisis Vaktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Ace Besar. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 4(2), 159-169
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajamen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Nasirah, 2016. Analisis Transparansi dana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Muliyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan menteri pengganti undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Rahmawati,2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Talisa Kabupaten Pangkep Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ri'a, N. I., &Handayani, N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Jira), 8(1).
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). Di

publikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi.
Universitas Diponegoro Semarang

Sujarweni, vw. 2015 *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Thomas. 2013,” Pengelolaan Alokasi Dana Desa Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Seyayap Kabupaten Tana Tidung” *Jurnal Pemerintahan Integratif* Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Umami Risya, Nurodin Idang, 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Vol. 6 Edisi 11.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa Borong Pa’La’La Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

L

A

M

P

I

R

A

N

Kuesioner

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informasi
1. Apakah di desa tawali dalam menyampaikan Anggaran Alokasi dana desa di lakukan secara transparan? 2. Apakah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan alokasi dana desa sudah 3. Apakah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan alokasi dana desa sudah efisien dan efektif? 4. Bagaimana mekanisme yang di lakukan oleh pemerintah desa tawali dalam merencanakan program pembangunan desa?		

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA TAWALI TAHUN ANGGARAN 2019				
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	
3	4	5	6	
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	37.040.000,00	0,00	
1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	37.040.000,00	0,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.522.511.787,00	1.515.394.497,00	
2.1.	Dana Desa	920.437.453,00	920.437.453,00	
2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.018.225,00	10.810.935,00	
3.	Alokasi Dana Desa	584.056.109,00	584.056.109,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.559.551.787,00	1.515.394.497,00	
	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	591.156.134,00	544.352.544,00	
	Suk Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap	512.905.440,00	507.608.580,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	40.500.000,00	40.500.000,00	
	Belanja Pegawai	40.500.000,00	40.500.000,00	
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.500.000,00	40.500.000,00	
01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.500.000,00	34.500.000,00	
02.	Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	231.150.000,00	231.150.000,00	
	Belanja Pegawai	231.150.000,00	231.150.000,00	
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	231.150.000,00	231.150.000,00	
01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	213.750.000,00	213.750.000,00	
02.	Tunjangan Perangkat Desa	17.400.000,00	17.400.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	24.007.680,00	24.007.680,00	
	Belanja Pegawai	24.007.680,00	24.007.680,00	
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.007.680,00	24.007.680,00	
	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	990.000,00	990.000,00	
	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.154.000,00	8.154.000,00	
	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.059.200,00	2.059.200,00	
	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.804.480,00	12.804.480,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	27.232.800,00	26.976,00	
	Belanja Barang dan Jasa	25.232.800,00	24.976,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	14.717.800,00	14.461,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.000.000,00	5.000,00	
	01/06/2022 12.58.58			

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA TAWALI TAHUN ANGGARAN 2019				
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	
3	4	5	6	
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	37.040.000,00	0,00	
1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	37.040.000,00	0,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.522.511.787,00	1.515.394.497,00	
2.1.	Dana Desa	920.437.453,00	920.437.453,00	
2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.018.225,00	10.810.935,00	
3.	Alokasi Dana Desa	584.056.109,00	584.056.109,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.559.551.787,00	1.515.394.497,00	
	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	591.156.134,00	544.352.544,00	
	Suk Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap	512.905.440,00	507.608.580,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	40.500.000,00	40.500.000,00	
	Belanja Pegawai	40.500.000,00	40.500.000,00	
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.500.000,00	40.500.000,00	
01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.500.000,00	34.500.000,00	
02.	Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	231.150.000,00	231.150.000,00	
	Belanja Pegawai	231.150.000,00	231.150.000,00	
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	231.150.000,00	231.150.000,00	
01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	213.750.000,00	213.750.000,00	
02.	Tunjangan Perangkat Desa	17.400.000,00	17.400.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	24.007.680,00	24.007.680,00	
	Belanja Pegawai	24.007.680,00	24.007.680,00	
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.007.680,00	24.007.680,00	
	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	990.000,00	990.000,00	
	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.154.000,00	8.154.000,00	
	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.059.200,00	2.059.200,00	
	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.804.480,00	12.804.480,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	27.232.800,00	26.976,00	
	Belanja Barang dan Jasa	25.232.800,00	24.976,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	14.717.800,00	14.461,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.000.000,00	5.000,00	
	01/06/2022 12.58.58			

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA TAWALI TAHUN ANGGARAN 2020								
CODE KEMING	2	URAIAN	3	ANGGARAN (Rp.)	4	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	5	SUMBER
4.		PENDAPATAN						
4.1.		Pendapatan Asli Desa		4.200.000,00		0,00		
4.1.1.		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		4.200.000,00		0,00		
4.2.		Pendapatan Transfer		1.721.396.613,00		1.718.052.483,00		
4.2.1.		Dana Desa		1.079.895.000,00		1.079.895.000,00		
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		33.441.305,00		30.097.175,00		
4.2.3.		Alokasi Dana Desa		608.060.308,00		608.060.308,00		
		JUMLAH PENDAPATAN		1.725.596.613,00		1.718.052.483,00		
5.		BELANJA						
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		789.889.113,00		792.324.983,00		
		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan		604.849.879,00		600.649.879,00		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala		44.700.000,00		44.700.000,00		ADD
		Belanja Pegawai		44.700.000,00		44.700.000,00		
5.1.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		44.700.000,00		44.700.000,00		
5.1.1.		Penghasilan Tetap Kepala Desa		37.600.000,00		37.600.000,00		
5.1.1.01.		Tunjangan Kepala Desa		7.200.000,00		7.200.000,00		
5.1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat		300.380.250,00		300.380.250,00		AD
5.1.1.03.		Belanja Pegawai		300.380.250,00		300.380.250,00		
5.1.1.04.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		300.380.250,00		300.380.250,00		
5.1.1.05.		Penghasilan Tetap Perangkat Desa		280.580.250,00		280.580.250,00		
5.1.1.06.		Tunjangan Perangkat Desa		19.800.000,00		19.800.000,00		
5.1.1.07.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat		31.476.732,00		31.476.732,00		AD
5.1.1.08.		Belanja Pegawai		31.476.732,00		31.476.732,00		
5.1.1.09.		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		31.476.732,00		31.476.732,00		
5.1.1.10.		Jaminan Kesehatan Kepala Desa		1.440.000,00		1.440.000,00		
5.1.1.11.		Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		10.774.284,00		10.774.284,00		
5.1.1.12.		Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		2.246.400,00		2.246.400,00		
5.1.1.13.		Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		17.016.048,00		17.016.048,00		
5.1.1.14.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium, dll)		65.479.841,00		61.279.841,00		
5.1.1.15.		Belanja Barang dan Jasa		61.179.841,00		56.979.841,00		
5.1.1.16.		Belanja Barang Perlengkapan		23.189.841,00		23.189.841,00		
5.1.1.17.		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		8.625.000,00		8.625.000,00		
5.1.1.18.								
5.1.1.19.								
5.1.1.20.								
5.1.1.21.								
5.1.1.22.								
5.1.1.23.								
5.1.1.24.								
5.1.1.25.								
5.1.1.26.								
5.1.1.27.								
5.1.1.28.								
5.1.1.29.								
5.1.1.30.								
5.1.1.31.								
5.1.1.32.								
5.1.1.33.								
5.1.1.34.								
5.1.1.35.								
5.1.1.36.								
5.1.1.37.								
5.1.1.38.								
5.1.1.39.								
5.1.1.40.								
5.1.1.41.								
5.1.1.42.								
5.1.1.43.								
5.1.1.44.								
5.1.1.45.								
5.1.1.46.								
5.1.1.47.								
5.1.1.48.								
5.1.1.49.								
5.1.1.50.								
5.1.1.51.								
5.1.1.52.								
5.1.1.53.								
5.1.1.54.								
5.1.1.55.								
5.1.1.56.								
5.1.1.57.								
5.1.1.58.								
5.1.1.59.								
5.1.1.60.								
5.1.1.61.								
5.1.1.62.								
5.1.1.63.								
5.1.1.64.								
5.1.1.65.								
5.1.1.66.								
5.1.1.67.								
5.1.1.68.								
5.1.1.69.								
5.1.1.70.								
5.1.1.71.								
5.1.1.72.								
5.1.1.73.								
5.1.1.74.								
5.1.1.75.								
5.1.1.76.								
5.1.1.77.								
5.1.1.78.								
5.1.1.79.								
5.1.1.80.								
5.1.1.81.								
5.1.1.82.								
5.1.1.83.								
5.1.1.84.								
5.1.1.85.								
5.1.1.86.								
5.1.1.87.								
5.1.1.88.								
5.1.1.89.								
5.1.1.90.								
5.1.1.91.								
5.1.1.92.								
5.1.1.93.								
5.1.1.94.								
5.1.1.95.								
5.1.1.96.								
5.1.1.97.								
5.1.1.98.								
5.1.1.99.								
5.1.1.100.								
5.1.1.101.								
5.1.1.102.								
5.1.1.103.								
5.1.1.104.								
5.1.1.105.								
5.1.1.106.								
5.1.1.107.								
5.1.1.108.								
5.1.1.109.								
5.1.1.110.								
5.1.1.111.								
5.1.1.112.								
5.1.1.113.								
5.1.1.114.								
5.1.1.115.								
5.1.1.116.								
5.1.1.117.								
5.1.1.118.								
5.1.1.119.								
5.1.1.120.								
5.1.1.121.								
5.1.1.122.								
5.1.1.123.								
5.1.1.124.								
5.1.1.125.								
5.1.1.126.								
5.1.1.127.								
5.1.1.128.								
5.1.1.129.								
5.1.1.130.								
5.1.1.131.								
5.1.1.132.								
5.1.1.133.								
5.1.1.134.								
5.1.1.135.								
5.1.1.136.								
5.1.1.137.								
5.1.1.138.								
5.1.1.139.								
5.1.1.140.								
5.1.1.141.								
5.1.1.142.								
5.1.1.143.								
5.1.1.144.								
5.1.1.145.								
5.1.1.146.								
5.1.1.147.								
5.1.1.148.								
5.1.1.149.								
5.1.1.150.								
5.1.1.151.								
5.1.1.152.								
5.1.1.153.								
5.1.1.154.								
5.1.1.155.								
5.1.1.156.								
5.1.1.157.								
5.1.1.158.								
5.1.1.159.								
5.1.1.160.								
5.1.1.161.								
5.1.1.162.								
5.1.1.163.								
5.1.1.164.								
5.1.1.165.								
5.1.1.166.								
5.1.1.167.								
5.1.1.168.								
5.1.1.169.								
5.1.1.170.								
5.1.1.171.								
5.1.1.172.								
5.1.1.173.								
5.1.1.174.								
5.1.1.175.								
5.1.1.176.								
5.1.1.177.								
5.1.1.178.								
5.1.1.179.								
5.1.1.180.								
5.1.1.181.								
5.1.1.182.								
5.1.1.183.								
5.1.1.184.								
5.1.1.185.								
5.1.1.186.								
5.1.1.187.								
5.1.1.188.								
5.1.1.189.								
5.1.1.190.								
5.1.1.191.								
5.1.1.192.								
5.1.1.193.								
5.1.1.194.								
5.1.1.195.								
5.1.1.196.								
5.1.1.197.								
5.1.1.198.								
5.1.1.199.								
5.1.1.200.								
5.1.1.201.								
5.1.1.202.								
5.1.1.203.								
5.1.1.204.								
5.1.1.205.								
5.1.1.206.								
5.1.1.207.								
5.1.1.208.								
5.1.1.209.								
5.1.1.210.								
5.1.1.211.								
5.1.1.212.					</			

Anggran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021



Wawancara dengan bendahara desa



wawancara dengan sekretaris desa



Wawancara dengan kepala desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawali Tahun 2021

Kode	Rek	Uraian	Anggaran	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Pendapatan				
		Lain-lain Pendapatan	10.000.000.00	0,6%	0	0%
		Dana Desa	1.010.340.000 .00	60,6%	1.010.340.000. 00	100%
		Bagi Hasil Pajak	46.215.517.00	2,8%	41.593.965.00	100%
		Alokasi Dana Desa	5 99.367.554.00	36%	599.367.554.00	100%
		JUMLAH PENDAPATAN	1.665.923.071 .00	100%	1.651.301.519. 00	99,1%
		Belanja				
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	807.420.871.0 0	48,5%	797.420.871.00	99%
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	492.518.700.0 0	29,6%	492.518.700.00	100%
		Bidang pembinaan masyarakat	219.233.500.0 0	27,2%	214.611.948.00	97,9%
		Bidang pemberdayaan Masyarakat	22.750.000.00	4,6%	22.750.000.00	100%
		Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	124.000.000.0 0	7,4%	124.000.000.00	100%
		Jumlah belanja	1.665.923.071 .00	100%	124.000.000.00	100%